

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak bisa dikatakan sebagai warisan yang berharga bagi suatu bangsa karena merekalah generasi penerus dimana akan melanjutkan cita-cita dan perjuangan dari bangsa itu sendiri. Dengan adanya regenerasi tersebut, maka penting untuk melindungi anak sebagai perwujudan akan hak-hak mereka dari segala tindakan-tindakan buruk yang akan mempengaruhi fisik, mental ataupun psikologi anak. Sifat anak memiliki perbedaan yang besar dengan orang dewasa. Dimana anak masih sangat rentan pada pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, di mana mungkin saja hal-hal dari luar tersebut memiliki dampak negatif atau tidak baik bagi anak tanpa diketahui bahwa itu bisa jadi merupakan tindakan yang memiliki pengaruh buruk bagi anak. Oleh sebab itu anak harus terlindungi dari berbagai macam perlakuan atau tindakan yang bisa mengakibatkan timbulnya suatu pelanggaran hak asasi manusia. Anak juga berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hillis, *et.al* (2016) dengan judul “*Global Prevalence of Past Year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates*”, angka

kekerasan terhadap anak bisa dikatakan masih tergolong tinggi. Terutama yang terjadi di kawasan Asia, tercatat pada tahun 2014 jumlah kekerasan tertinggi pada anak ada di benua tersebut. Sekitar 714 juta lebih atau sekitar 64 persen dari populasi anak di Asia telah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan berat. Jika kekerasan yang dinilai lebih ringan seperti memukul pantat atau menampar wajah ikut dihitung, angkanya akan lebih bertambah lagi, yakni sekitar 888 juta anak atau setara 80 persen populasi anak di Asia. Sedangkan di kawasan lainnya, seperti di Amerika Utara tercatat ada lebih dari 40 juta anak yang pernah mengalami kekerasan. Lalu di Amerika Latin, banyaknya lebih dari 58 juta. Kemudian di kawasan Eropa, angka kekerasan anak mencapai lebih dari 15 juta. Selanjutnya di Afrika, ada lebih dari 229 juta anak yang pernah mengalami kekerasan. Terakhir di Oseania, yang tercatat sekitar 640 ribu anak menjadi korban kekerasan.

Ada pula data dari *Official Journal of The American Academy of Pediatrics* dengan judul *Global Prevalence of Past-Year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimator* pada tahun 2016. Dimana didapatkan hasil bahwa rata-rata 50 persen atau diperkirakan lebih dari 1 milyar anak-anak di dunia yang memiliki usia 2-17 tahun, telah mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional dan penelantaran (Mardina, 2018).

Gambar 1.1 Peta Sebaran Estimasi Kasus Kekerasan Anak dalam Satu Tahun



Untuk kawasan wilayah Asia-Pasifik sendiri, ada hampir satu dari tiga anak perempuan atau sekitar 32 persen dan satu dari empat anak laki-laki atau sekitar 27 persen yang melaporkan mengenai kekerasan emosional yang dialaminya. Hasil tersebut diambil dari penelitian yang berjudul, “*The Burden of Child Maltreatment in The East Asia and Pacific Region, Child Abuse & Neglect*” yang ditulis oleh Fang, *et al* pada tahun 2015. (Gerintya, 2017)

Gambar 1.2 Prevalensi Kekerasan terhadap Anak di Asia-Pasifik



Di Indonesia sendiri, kekerasan terhadap anak masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Sosial

yang dilakukan pada tahun 2013 mengenai kekerasan terhadap anak memperlihatkan hasil bahwa kekerasan anak yang terjadi di negara ini ialah hampir separuh daripada populasi anak laki-laki atau sekitar 7.061.946 (47,74 %) dan pada anak perempuan mencapai 2.603.770 (17,98%) (Gerintya, 2017).

Dalam laporan UNICEF pada tahun 2015, tercatat pula di Indonesia sendiri kasus kekerasan pada anak cukup tinggi, dimana anak yang berusia 13 hingga 15 tahun sekitar 40 persen telah melaporkan pernah diserang secara fisik dimana setidaknya terjadi satu kali bentuk kekerasan yang dialami anak dalam satu tahun, lalu 26 persen juga telah melaporkan pernah mendapatkan hukuman fisik dan sekitar 50 persen anak melaporkan pernah mendapatkan kekerasan yang ia terima di sekolah (Mardina, 2018).

Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa Indonesia pernah berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak dalam lima tahun antara 2010 hingga 2015. Darurat kekerasan terhadap anak ini dapat dilihat dari data pada tahun 2010 hingga 2015. Pada tahun 2010 jumlah aduan yang dilaporkan ada sebanyak 2.046, dimana 42 persen diantaranya merupakan kejahatan seksual. Pada 2011 menjadi 2.467 kasus, yang 52 persennya ialah kejahatan seksual. Sementara pada tahun 2012, terdapat 2.637 pengaduan yang 62 persen merupakan kekerasan seksual. Lalu meningkat pada tahun 2013, tercatat 2.676 kasus kekerasan terhadap anak dengan 54 persen merupakan kejahatan seksual. Kemudian pada tahun 2014, tercatat 2.737 kasus kekerasan terhadap anak yang 52 persennya

adalah juga merupakan kejahatan seksual. Selanjutnya di tahun 2015, terjadi peningkatan pengaduan yang sangat tajam, yang mana ada 2.898 kasus dengan 59,30 persennya merupakan kekerasan seksual. Selain itu, pada data tahun 2015 ini tercatat bahwa sebagian besar kekerasan anak yang terjadi berada di lingkungan terdekat seperti rumah dan sekolah (Putra, 2015).

Kemudian ditahun 2016 terjadi penurunan jumlah aduan, tercatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terjadi. Lalu pada tahun 2017, ada 119 kasus yang tercatat sebagai kasus kekerasan seksual pada anak (Setyawan, 2017). Kemudian hingga pertengahan Maret 2018, tercatat ada 1980 laporan kekerasan yang terjadi terhadap anak di seluruh Indonesia yang mana untuk kekerasan seksual sudah mencapai angka sekitar 117 kasus (Munir, 2018).

Di wilayah Bekasi, kekerasan terhadap anak tiap tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, sebanyak 198 kasus terjadi yang melibatkan anak pada tahun 2017. Hasil ini bisa dikatakan meningkat daripada tahun sebelumnya yang mencapai angka sebanyak 127 kasus. Jumlah tertinggi dari kasus-kasus tersebut didominasi oleh pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak. Di tahun 2017 tercatat ada 67 kasus yang diadukan. Lalu pada tahun 2018 tercatat ada 153 kasus yang diadukan terkait dengan kekerasan pada anak dimana jumlah aduan yang paling banyak ialah aduan kasus pelecehan seksual yang jumlahnya mencapai 45 kasus. Lalu pada tahun 2019, dari bulan Januari hingga Maret, tercatat telah ada 20 kasus yang diadukan.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pelanggaran akan hak-hak anak masih banyak terjadi. Terutama dalam pelanggaran tindak kekerasan seksual terhadap anak. Sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan yang kuat. Dimana pada tanggal 5 September 1990, Indonesia mengikuti Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Anak. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, itu berarti Indonesia telah menjadi negara yang berdasarkan atas asas *pacta sunt servanda* (itikad baik), yang mana memiliki arti bahwa Indonesia merupakan negara yang harus melakukan semua ketentuan yang tercakup dalam konvensi hak anak tersebut, khususnya dalam hal untuk memenuhi hak anak secara umum supaya anak bisa terhindar dari berbagai macam kekerasan dan juga pengabaian di lingkungan sosialnya (Suastha, 2016).

Dalam hal pemenuhan hak-hak tersebut, pemerintah sendiri telah mengeluarkan suatu aturan, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai revisi dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Untuk memaksimalkan hal tersebut, pemerintah daerah juga turut ikut serta khususnya di Kota Bekasi sendiri dalam hal perlindungan anak dengan dikeluarkannya suatu aturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak

Akan tetapi, meskipun telah diberikan payung hukum yang kuat atas perlindungan akan hak-hak anak tersebut, masih ada saja kasus kekerasan yang terjadi pada anak terutama kekerasan seksual. Seperti kasus dimana terjadi pencabulan terhadap dua orang anak berinisial B yang berumur 4 tahun dan M yang berumur 6 tahun oleh kakek Aselih, seorang pria paruh baya berumur 65 tahun. Dimana diketahui bahwa tersangka telah memasukan jarinya ke dalam kemaluan korban. (Okezone, 2018).

Selanjutnya ada pula kasus kekerasan yang terjadi di Depok yang dialami oleh seorang siswa sekolah dasar (SD) berinisial N yang baru berusia 7 tahun dimana kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri. Peristiwa ini sendiri diketahui oleh warga sekitar, dimana berdasarkan keterangan saksi, aksi tersebut dilakukan di sebuah bangunan rumah kosong (Purnama, 2018).

Untuk wilayah kota Bekasi sendiri, kekerasan seksual juga masih marak terjadi. Seperti kasus kekerasan seksual yang dialami oleh INS yang masih berusia 16 tahun dan AF yang berusia 14 tahun, di sebuah warung kopi. Dimana sebelumnya mereka dicekoki minuman keras jenis gingseng yang dicampur minuman suplemen. Ada 11 pemuda yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Mereka telah mencabuli dua anak tersebut, bahkan tiga diantaranya telah memperkosa secara bergantian (Nugroho, 2018).

Aksi tindakan kekerasan seksual tersebut pastinya akan membawa pengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Berbagai reaksi yang

diterima korban dapat mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatannya, baik secara fisik maupun psikis. Efek dan dampak kekerasan seksual dapat mencakup trauma fisik, emosional, dan psikologis. Terlebih lagi masih ada saja pandangan masyarakat yang menyalahkan korban kekerasan seksual atas apa yang dialaminya. Hal ini bisa saja menjadi trauma yang mendalam bagi korban.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maya Delyana, dengan judul “Dampak Pelecehan Seksual terhadap Perilaku Sosial (Studi Kasus terhadap Korban Pelecehan Seksual)”, dimana didapatkan hasil bahwa dampak pelecehan seksual pada korban yaitu memiliki kecenderungan perilaku yang kurang sosial. Akibat peristiwa yang pernah dialami korban, membuatnya menjadi remaja yang asosial. Pribadinya cenderung menarik diri dan tertutup. Korban bisa jadi tak banyak memiliki teman yang dekat dan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain terlebih kepada laki-laki. Korban juga bisa mengalami ketakutan berlebih sehingga dirinya juga sering berprasangka buruk terhadap orang dengan ciri-ciri seperti yang pernah melecehkannya (Delyana, 2017).

Hal ini juga bisa dilihat dari kejadian yang terjadi oleh seorang pelajar berinisial AA yang masih berusia 15 tahun di Kulom Prongo, Daerah istimewa Yogyakarta, yang telah disetubuhi oleh ayah tirinya yang berinisial Sg selama bertahun-tahun dan saat ini mengalami depresi berat. Korban sendiri mengalami trauma psikis, dimana dirinya merasa sudah

tidak berguna lagi dan pernah memiliki pemikiran untuk menghabisi dirinya sendiri atau bunuh diri (Zebua, 2019).

Dalam hal ini, pemerintah seharusnya mengeluarkan aturan yang bisa memenuhi hak-hak pada korban kekerasan seksual secara menyeluruh. Bukan hanya sekadar hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan, melainkan lebih menyeluruh lagi. Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat baru hanya membuat suatu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) yang sudah sejak akhir tahun 2016 dibahas. Akan tetapi dalam perkembangannya, RUU PKS ini seakan-akan masih berjalan ditempat. Tidak ada perkembangan lebih lanjut yang dilakukan oleh DPR untuk aturan tersebut. Padahal dalam rancangan undang-undang tersebut, korban ditempatkan sebagai subjek dan definisi akan hak-haknya tercantum secara jelas. Pemenuhan hak korban tersebut meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual secara terus menerus dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban.

Melihat hal tersebut ini menandakan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih sangat minim. Sehingga dibutuhkan suatu komisi ataupun lembaga yang merupakan unsur pelaksana dimana memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan urusan pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak anak terutama terkait dengan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual yang marak terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana pada setiap daerah telah diberi kewenangan,

yaitu otonomi daerah untuk menjaga dan melindungi akan hak-hak pada anak di setiap wilayah atau daerah secara lebih menyeluruh. Seperti dibentuknya suatu Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi.

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi merupakan komisi yang dibuat berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 yang ikut serta dalam upaya pemulihan pada anak yang merupakan korban kekerasan seksual. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pemenuhan akan hak-hak anak. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi ini wajib melindungi anak dari hal yang dapat membahayakan dirinya. Selain itu juga memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak, salah satunya ialah upaya pemulihan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual.

Oleh sebab itu, berdasarkan data-data tersebut peneliti berlanjut melakukan penelitian mengenai pemulihan psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam dan terarah maka peneliti merasa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini perlu difokuskan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, hasil pemulihan psikologis yang dilakukan oleh

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi bagi anak korban kekerasan seksual. Serta hambatan atau kendala apa saja yang dialami Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi ketika melakukan pemulihan psikologis pada anak korban kekerasan seksual.

C. Pertanyaan Penelitian

Secara umum masalah penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah masih tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia, salah satunya ada di Kota Bekasi. Dimana dalam beberapa penelitian yang pernah dilakukan, dampak dari kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Perlunya dilakukan suatu bentuk pemulihan yang dapat mengupayakan secara optimal pengembalian kondisi korban seperti sedia kala, disaat korban belum mengalami tindakan kekerasan seksual tersebut. Oleh karena itu, masalah penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

“Bagaimana pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi?”

Pertanyaan penelitian perlu dirumuskan secara spesifik agar mempermudah pencarian data selama di lapangan. Oleh karena itu pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi?

2. Bagaimana hasil pemulihan psikologis yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi pada anak korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi terkait dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual?

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai upaya perluasan wawasan hukum, memberikan pengetahuan dan juga khasanah mengenai bagaimana pemulihan psikologis yang diperoleh anak korban kekerasan seksual oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan pembaruan baik dalam acara maupun secara substansi undang-undang perlindungan anak. Adapun manfaat lainnya yakni sebagai keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Praksis

a. Bagi peneliti atau mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dan institusi pendidikan serta dapat menjadi bahan untuk mengupayakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah pemulihan kekerasan seksual pada anak.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai wadah informasi khususnya bagi warga Kota Bekasi terkait bagaimana Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi juga bisa memberikan upaya pemulihan psikologis bagi anak korban tindak kekerasan seksual serta pentingnya pemulihan itu sendiri bagi anak korban kekerasan seksual.

c. Bagi pemangku kepentingan

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan dalam mengemban dan memahami hukum kelembagaan negara dan sebuah sumbangan pikiran dari peneliti untuk kerangka pembangunan hukum terutama dalam hal perlindungan hak-hak anak.

